



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, BREBES DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA, SUKOHARJO

Nomor:

TENTANG:

PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara:

1. Wadli, S.TP., M.Si

Jabatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro KM 2 Brebes, Jawa Tengah yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Novian Wely Asmoro, STP., M.Sc.

Jabatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, yang berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57521 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam suatu perjanjian Kerjasama guna memberikan kesempatan/peluang untuk Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kerjasama ini adalah pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** untuk Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes dengan dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA

Ruang lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi

- 1. Pendidikan : Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- 2. Penelitian : Kolaborasi dalam kegiatan penelitian dan publikasi serta pertukaran artikel dalam penerbitan jurnal
- 3. Pengabdian: Kolaborasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan publikasi, serta pertukaran artikel dalam penerbitan jurnal

Pasal 3 MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan, ketetapan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang disepakati bersama.
- 2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berhak melakukan supervisi terhadap kegiatan yang dilaksanakan
- 3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan setiap periode yang ditetapkan sesuai dengan waktu dan jenis kegiatan yang dilakukan.
- 4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usul-usul dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
- 2. Apabila penyelesaian peselisihan antara musyawarah/mufakat untuk memperoleh kata sepakat oleh kedua pihak maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui proses yang tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 6 LAIN-LAIN

- 1. Perubahan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak
- 2. Hal-hal yang perlu diatur sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak

Pasal 7 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai Rp. 10.000,- dalam 2 (dua) set yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Muhadi Setiabudi

Wadli, S.TP., M.Si

Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Pertanian

Universitas Veteran Bangun Nusantara

Novian Wely Asmoro, STP., M.Sc

Dekan